PERATURAN KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB DAN PENGATURAN
HARI, JAM KERJA PADA PEMERINTAH
DESA SOKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu mengatur peningkatan disiplin hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Desa Soka.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu Tata Tertib dan Pengaturan Hari, Jam Kerja Bagi Perangkat Desa Soka dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja pada Pemerintah Desa Soka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TATA TERTIB DAN PENGATURAN HARI, JAM KERJA PADA PEMERINTAH DESA SOKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Soka.
2. Pemerintah Desa Soka adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Soka.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Kewilayahan (Kadus), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi
5. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
6. Perangkat Desa, adalah unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Kewilayahan, dan Staf Desa.
7. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan absensi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi Perangkat Desa Soka Kecamatan Karangdowo yaitu mulai Hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

BAB III

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

(1) Pelaksanaan 5 hari kerja diatur sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 08.00–14.00 Wib;Waktu Istirahat, pukul 12.00 – 12.30 Wib.
b. Hari Jum'at, pukul 08.00-11.00 Wib;

(2) Kehadiran Perangkat Desa Soka dalam pelaksanaan 5 hari kerja dimulai dengan tanda tangan absensi yang sudah disediakan pada jam kerja.

Pasal 5
PEMBERHENTIAN

(1) Apabila perangkat desa dengan dua minggu berturut-turut dan 60 hari berturut-turut selama 1 tahun tidak masuk ke kantor dengan tidak memberikan alasan tertulis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan maka diberikan sanksi atau surat peringatan pertama (SP1).
(2) SP1 yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 minggu setelah dikeluarkan surat tersebut, apabila masih melanggar ketentuan diberikan sanksi atau surat peringatan kedua (SP2)
(3) Dalam hal selama menjalani sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) ternyata tidak diindahkan, terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan sebagai Perangkat Desa, dengan berkonsultasi kepada Camat Setempat.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Soka Kecamatan Karangdowo.

Ditetapkan di Soka

Pada tanggal: 31 Januari 2021

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, AMd

Diundangkan di Soka
Pada tanggal : 31 Januari 2021
SEKRETARIS DESA SOKA

SUNARWANTA, SH
LEMBARAN DESA SOKA TAHUN 2021 NOMOR .....